

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian masalah, tinjauan teori serta tinjauan praktek dari data yang diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tatacara pemungutan Pajak Hotel telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkali Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dan di perjelas dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak hotel
2. Dalam mekanisme pemungutan pajak hotel wajib pajak hanya menggunakan Formulir SPTPD oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan prthitungan dan pembayaran pajak sehingga tidak perlu menggunakan SKPD, karena SKPD diberikan untuk jenis pajak yang lain. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 19.
3. Dalam penetapan sistem pemungutan pajak Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 menentukan 3 sistem pemungutan yang bisa dipakai yaitu self assessment system; official assessment system; with holding system, sedangkan berdasarkan 3 sistem pemungutan pajak, pajak hotel menggunakan 1 sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 17.
4. Didalam pendaftaran setiap wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah di Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha dan apa bila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah bengkalis, maka Dinas pendapatan Daerah akan Mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 tahun 2012 pasal 8 ayat 1 dan 2.

4.2. Saran

Sebagai hasil dari penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis memberikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat dalam tatacara pemungutan pajak hotel . berikut saran-saran yang penulis sampaikan:

1. Saran bagi wajib pajak

- Wajib pajak hendaknya lebih aktif dalam mencari informasi mengenai mekanisme pemungutan pajak hotel agar kesalahan dalam penerapannya dapat dihindari
- Hendaknya wajib pajak lebih sadar arti penting perpajakan sehingga tidak mencantumkan atau memberikan data yang tidak sesuai dengan faktanya

2. Saran bagi petugas pemungutan pajak hotel

- Para petugas yang ditempatkan pada bagian pemungutan pajak hotel hendaknya memiliki pengetahuan yang luas serta ketelitian yang tinggi.
- Para petugas hendak selalu meninjau dokumen-dokumen wajib pajak sehingga tidak ada wajib pajak yang mencantumkan dokumen yang tidak sesuai dengan faktanya.

3. Saran bagi dinas pendapatan daerah kabupaten Bengkalis

- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis perlu melakukan sosialisasi pajak terhadap masyarakat atau wajib pajak agar wajib pajak mengerti dan mudah melakukan perhitungan dan pembayaran terhadap pajak terhutangnya.
- Atas tindak kecurangan dalam hal perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis harus memberikan sanksi yang tegas agar kejadian serupa dimasa akan datang tidak akan terjadi lagi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.